



**PROBLEMATIKA YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
YANG MENERAPKAN SANKSI PIDANA DI BAWAH PIDANA MINIMAL KHUSUS**

Oleh

**Erwin Harlond Palyama<sup>1)</sup>, ZainalAsikin<sup>2)</sup> & Sahnan<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Mataram

Email: [1Erwinhp77@gmail.com](mailto:Erwinhp77@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana problematika yuridis terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menerapkan sanksi pidana di bawah pidana minimal Khusus dan mengapa hakim menjatuhkan sanksi pidana dibawah pidana minimal khusus dalam perkara tindak pidana korupsi, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Larangan untuk menolak suatu perkara dengan dalih aturan tidak ada atau kurang jelas, menjadi dasar pemikiran bagi hakim untuk melakukan penafsiran terhadap undang-undang dalam memberikan sanksi bagi terdakwa.

**Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Sanksi Pidana di Bawah Pidana Minimal Khusus.**

**PENDAHUALUAN**

Penerapan sanksi dalam hukum pidana sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aspek penegakan hukum (*law enforcement*). Tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum di satu sisi dan menyeruaknya kasus-kasus hukum terutama tindak pidana, di sisi lain mendorong adanya upaya-upaya *lawenforcement* di Indonesia.(Prasetyo, 2010). Artinya bahwa terdapat harapan bagi para ahli hukum maupun para pihak yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum untuk mengambil sikap berdasarkan fungsi masing-masing untuk mengwujudkan harapan masyarakat tersebut.

Penerapan sanksi sebagai bagian dari adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, baik yang telah diatur dalam KUHP (*lex generalis*) maupun dalam di atur secara khusus dalam perundang-undangan tertentu (*lex spesialis*).

Salah satu masalah dalam penegakan hukum kita khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu adanya putusan pengadilan yang menerapkan sanksi di bawah pidana minimal khusus yang telah ditentukan undang-undang.

Perspektif masyarakat, agar dihukumnya para pelaku korupsi sebanyak-banyaknya dengan pidana yang relatif berat, sebab apabila pelaku korupsi dijatuhi pidana yang ringan, apalagi bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, banyak masyarakat menganggap penjatuhan putusan itu tidak adil.

Dalam undang-undang tindak pidana korupsi tidak diatur tentang pedoman pemidanaan. Sementara aturan tentang pedoman pemidanaan ini penting untuk mengoperasionalkan ancaman pidana minimal. Hal ini sesuai dengan konsep KUHP baru, dalam hal-hal tertentu ancaman pidana minimal dapat dikurangi/diperingan apabila ada hal-hal yang memperingan pemidanaan". (Arief, 2008) Dalam hal ini pedoman pemidanaan merupakan dasar bagi hakim dalam penerapan pidana minimum khusus.

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis, perlu untuk dilakukan penelitian terkait dengan penerapan sanksi pidana di bawah minimum dan dasar hukum apa saja yang dijadikan sebagai acuan dalam penjatuhan saksi pidana di bawah minimum tersebut.



Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana problematika yuridis terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menerapkan sanksi pidana di bawah pidana minimal khusus dan mengapa hakim menjatuhkan sanksi pidana di bawah pidana minimal khusus dalam perkara tindak pidana korupsi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Problematika Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yang Menerapkan Sanksi Pidana di Bawah Pidana Minimal Khusus dan Untuk mengetahui dan menganalisis Hakim menjatuhkan sanksi pidana di bawah Pidana Minimal Khusus dalam perkara tindak Pidana Korupsi.

Manfaat penelitian dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis, diharapkan nantinya penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk pengembangan ilmu hukum pidana yang berkaitan permasalahan yang penulis angkat.
- b. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan masukan khususnya bagi para peneliti, pemerhati masalah korupsi dan aparat penegak hukum agar semangat pemberantasan korupsi di Indonesia dapat terwujud dengan baik

## LANDASAN TEORI

### Putusan Hakim

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan.

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada

Vol.13 No.12 Juli 2019

umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.( Mulyadi, 2007).

### a. Pengadilan

Berasal dari akar kata ‘adil’ tidak memihak; tidak berat sebelah Peradilan adalah proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku. Peradilan adalah suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu keputusan (Mahadi). Adapun Cik Hasan Bisri mengatakan Peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan.( Dewi, 2019)

### b. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andrea (Arsyad, 2013) kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua, dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*).

### a. Sanksi Pidana

Pengertian sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku.( Kanter dan Sianturi, 2002) Sanksi pidana dalam perundang-undangan kita adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda serta pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman keputusan Hakim. Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda “*sanctie*”. Dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan

### b. Pidana Minimum Khusus

Perumusan pidana minimal yang berlaku di Indonesia sebenarnya diatur dalam KUHP, pada pasal 12 ayat (2) KUHP untuk pidana penjara dan pasal 18 ayat (1) untuk pidana kurungan.

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



Keduanya mengatur bahwa pidana minimum adalah 1 (satu) hari dan hal ini berlaku umum (general). Sedangkan untuk pidana minimal khusus, secara langsung tidak diatur dalam KUHP, hanya saja diungkapkan pada pasal 103 KUHP bahwa undang-undang di luar KUHP dapat saja mengatur mengenai hal-hal yang khusus (*special rules*).

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. (Ibrahim, 2006)

Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. (Soemitro, 1998)

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Selain itu, penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

#### Pendekatan Masalah

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) (Soekanto, 1986).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau

kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara pidana. (Ibrahim, 2006)

#### Sumber dan Jenis Data/Bahan Hukum

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. (Soekanto dan Mamudji, 2011)

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian. (Soekanto dan Mamudji, 2011).

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer



dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia hukum.

## 2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya adanya putusan Pengadilan dalam tindak pidana korupsi yang menjatuhkan putusan di bawah batas minimal khusus.

Selain itu perlu juga melakukan pendekatan sejarah yaitu mencari tahu sedalam-dalamnya semangat apa yang ada pada saat membuat undang-undang tindak pidana korupsi disertai dengan terbentuknya lembaga atau komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dengan demikian metode pengumpulan data atau bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb) dan studi kasus yaitu dengan meneliti pertimbangan hukum yang dilakukan Hakim dalam putusannya sehingga dijatuhkan putusan dibawah minimal khusus yang telah ditentukan undang-undang

## 3. Analisis Data atau Bahan Hukum

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Vol.13 No.12 Juli 2019

### A. Politik Pidana dalam KUHP

Berbicara tentang hukum pelaksanaan pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses dan tujuan pidana masa penjajahan Belanda. Sistem hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh Belanda, demikian pula sistem pidanaannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlandsch ladle* merupakan peninggalan Belanda yang ditetapkan sejak tahun 1872. Pada masa penjajahan Belanda, jenis pidana utama bagi pribumi adalah pidana kerja paksa, pidana mati dan denda. Pidana kerja paksa identik dengan "pembuangan" karena pelaksanaannya dilakukan di luar daerah tempat keputusan pengadilan pertama dijatuhkan. Pembuangan dianggap sebagai upaya menambah penderitaan dari pidana kerja paksa tersebut. Tujuan utama pidana ini adalah untuk menunjang kepentingan kolonial Belanda, terutama kepentingan ekonomi, politik dan militer. (Muzdakir, 2008) Secara umum tujuan pidana mempunyai tujuan ganda yaitu (Setiawan, 1999).

1. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai,
2. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pidana bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia

### B. Praktek Penegakan Hukum Di Pengadilan Tipikor Sebagai Suatu Pengadilan Khusus

Penjelasan Pasal 27 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan pengadilan khusus: *Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" dalam ketentuan ini, antara lain, adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta*

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems



.....  
*pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha Negara*

Pasca pemberlakuan Undang-Undang No 46 Tahun 2009, permasalahan dalam praktek Pengadilan tindak pidana korupsi mulai muncul. Persoalan kualitas putusan sampai pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di daerah semakin mengemuka. Permasalahan mengenai anggaran, sarana dan prasarana, hingga kualitas putusnya tengah menjadi sorotan masyarakat. Kondisi yang paling mengejutkan dan mendapatkan sorotan publik adalah putusan hakim pengadilan tindak pidana korupsi daerah yang banyak membebaskan para terdakwa kasus korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia pada tahun 2007, ada berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Hakim dalam proses mengonstruksi putusan. Permasalahan itu terkait antara lain dengan lemahnya hakim dalam menyusun dasar-dasar pertimbangan yang digunakan, lemahnya kemampuan hakim dalam menginterpretasikan fakta-fakta hukum, lemahnya kepekaan hakim atas dasar teori yang atau falsafah yang digunakan, dan juga terkait dengan moralitas pribadi hakim. Singkatnya terdapat berbagai permasalahan dalam proses pembuatan putusan hakim yang berimplikasi pada produk putusan. (Syamsudi, 2010)

Dari penelitian di atas terkonfirmasi persoalan-persoalan apa sehingga kualitas putusan hakim di permasalahan oleh publik.

#### C. Model Ancaman Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Beberapa undang-undang di luar KUHP telah menyimpangi pola umum pengancaman pidana dalam KUHP, dengan menggunakan model pengancaman kumulatif (yang ditandai dengan kata penghubung "dan" diantara dua jenis pidana yang diancamkan) atau model kombinasi alternatif-kumulatif yang ditandai dengan kata penghubung "dan/atau" diantara dua jenis pidana yang diancamkan). Dengan pengancaman kumulatif maka hakim terikat untuk menjatuhkan pidana kedua jenis pidana tersebut sekaligus. Persoalannya, pada subyek

tindak pidana korporasi, hanya dapat dijatuhkan pidana pokok berupa denda, dan tidak dapat dijatuhkan jenis pidana perampasan kemerdekaan

#### D. Antara Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi , Sistem Pembuktian Hukum Pidana dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman

Perbedaan mendasar antara pengadilan biasa (yang mengadili perkara korupsi) dengan pengadilan tipikor, dimana khusus untuk pengadilan tipikor majelis hakim yang menangani perkara korupsi tidak hanya terdiri dari hakim (karir) namun juga hakim *ad hoc*, bahkan di UU yang lama (UU KPK) komposisinya lebih banyak dari hakim karir, yaitu 3 hakim *ad hoc* dan 2 hakim (karir). Jika seandainya pun kualitas suatu pengadilan diukur dari prosentase putusan bebas atau bersalah, banyak variabel yang harus diperhitungkan untuk menilainya. Menurut Arsil, dalam konteks pengadilan tipikor yang hanya ada di Jakarta pada saat itu tidak otomatis kita bisa menilai bahwa vonis-vonis bersalah tersebut terjadi karena eksistensi pengadilan tipikor itu sendiri, setidaknya ada 3 variabel lainnya yang ikut menentukan „keberhasilan“ pengadilan tipikor saat itu. Variabel-variabel tersebut yaitu: (Hertant, 2014).

1. Kualitas KPK sendiri sebagai institusi yang berwenang mengajukan tuntutan di pengadilan tipikor,
2. Besarnya sorotan publik (media) di pengadilan tipikor karena pengadilan tipikor hanya ada di Jakarta serta umumnya kasus-kasus yang di adili memang merupakan kasus-kasus yang menarik perhatian publik,
3. Kualitas para hakim (khususnya hakim *ad hoc*) yang ada saat itu.

Jika kita melihat variable tersebut, maka hal tersebut akan sulit ditemui jika kita melihat Pengadilan Tipikor yang ada di daerah. Menurut KPN Bandung, majelis hakim mempunyai kemerdekaan tersendiri dalam memutus suatu perkara. Hal itu harus dihargai walau begitu



kualitas putusan terlihat dari beberapa hakim. Pengalaman membuat putusan dan pengetahuan yang dimiliki hakim karir menjadi keunggulan tersendiri. Namun pihak Pengadilan Tipikor Bandung berupaya untuk menyamakan mutu terutama kepada hakim *ad hoc*. Pelatihan diwajibkan kepada para hakim *ad hoc* yang secara khusus didampingi oleh hakim karir untuk melakukan semacam tentir. Namun hal ini menurut pendapat penulis masih kurang. Pelatihan terhadap para hakim *ad hoc* hanya dilakukan sekali (hanya berupa semacam penataran oleh MA).

#### A. Tugas dan Fungsi Hakim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dalam Konsiderans menimbang Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: "bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu".

seorang Hakim mempunyai otak yang cerdas dan disertai dengan hati nurani yang bersih. Putusan Hakim akan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum kepada konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai hak asasi manusia. Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang Hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan selama ini dengan berpedoman pada hukum, Undang-Undang, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Rifai, 2011)

Vol.13 No.12 Juli 2019

#### B. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Dibawah Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi

Berbagai upaya pemberantasan Korupsi telah dilakukan sejak lama baik secara preventif maupun secara refresif, namun sampai saat orde reformasi masih banyak orang yang melakukan korupsi sehingga belum memberikan hasil yang maksimal, namun demikian sudah banyak koruptor yang sudah menjalani hukuman maupun yang masih dalam proses di pengadilan.

Berbagai putusan hakim yang senanti-asa memutuskan dibawah minimum yang mengakibatkan putusan tersebut telah ter-jadi *inkonsisten* sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Penjatuhan sanksi terhadap putusan yang ideal dapat memberikan rasa kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, meskipun sudah ada sebuah teori yang membenarkan disamping itu pula bahwa hakim dapat dikatakan sebagai corong undang-undang.

Tanpa adanya konsistensi dalam memutuskan perkara pidana khusus yang jelas maka, aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut akan menemukan rasa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat, bahkan seolah-olah ada teori baru yang membenarkan bahwa hakim dapat menciptakan teori baru. Padahal dalam bukunya Sudikno Mertokusumo, bahwa seorang hakim harus menggali hukum kepermukaan, bukanlah menciptakan hukum baru. (Hertant, 2014).

Penerapan sanksi di bawah ancaman minimum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dilakukan bukan untuk meringankan pelaku atau menghindarkan pelaku dari jeratan hukum atau pidana penjara, namun penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk yang memberatkan dan yang meringankan pelaku (Wahyuni, 2017).

batas minimum dan maksimum dalam UU Korupsi, namun pada kenyataannya masih terjadi disparitas putusan dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi. Faktor berikut perlu dipertimbangkan:

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems



1. Faktor Hukum
2. Faktor Yang Bersumber Dari Hakim
3. Faktor Dari Diri Pelaku

## PENUTUP

### Kesimpulan

Adapun kesimpulan Penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Diberlakukannya pidana minimum dalam Undang-Undang Tindak pidana korupsi ini tidak disertai dengan adanya ketentuan tentang aturan atau pedoman pemidanaan yang merupakan suatu aturan khusus di luar KUHP yang mencantumkan pidana minimum khusus dalam rumusan pasalnya.
2. Untuk terciptanya keadilan bagi terdakwa, masyarakat, dan negara, sehingga hakim mendasarkan putusannya pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Segala aspek dalam persidangan harus diperhatikan mulai dari aspek yuridis dan *non-yuridis* demi mewujudkan suatu keadilan yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat berkaitan dengan niat atau kesengajaan pelaku, sifat perbuatan pelaku, nilai kerugian negara, dan terdakwa telah mengembalikan kerugian negara tersebut. Sebab dalam putusan hakim harus mengandung tiga aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, Peneliti merekomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan dibawah ancaman minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi apabila tidak ada hal-hal yang meringankan pemidanaan terhadap terdakwa
2. Apabila hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dibawah pidana minum khusus

maka putusan hakim harus mengandung tiga aspek yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- [2] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Media Gorup, Jakarta, 2009
- [3] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- [4] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- [5] Anggi Prayurisman, *Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Thesis online Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang Tahun 2011
- [6] Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2005,
- [7] Barda Nawawi Arief, *masalah penegakan hokum dan kebijakan hokum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, jakarta, kencana, 2008
- [8] -----, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.
- [9] Binsar Gultom, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*, Suara Pembaruan, 20 April 2006
- [10] Chairul Hudha, *Laporan Akhir Tim Anotasi Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Korupsi*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Bdan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2009,
- [11] Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan*



- Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, Bandung: ALFABETA, 2013
- [12] Dr. Gemala Dewi, SH., LL.M., Konsep Dasar Peradilan Agama di Indonesia bahan kuliah hukum acara peradilan agama
- [13] Dwi Setyo Budi Utomo, Widodo T. Novianto, Supanto, Penjatuhan Pidana Bersyarat bagi Koruptor Dalam Perspektif Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia *Jurnal Pasca Sarjana Hukum Uns Volume V Nomor 2 Juli-Desember 2017*
- [14] Dwi Setyo Budi Utomo, Widodo T. Novianto, Supanto, Penjatuhan Pidana Bersyarat bagi Koruptor Dalam Perspektif Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia *Jurnal Pasca Sarjana Hukum Uns Volume V Nomor 2 Juli-Desember 2017*
- [15] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta. 2002
- [16] Eky Putri Larasati, Masruchin Ruba'i., Sri Lestariningsih, Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Minimum Khusus (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kepanjen), jurnal online tanpa tahun dan Penerbit,
- [17] Ganjar laksmana dkk, laporan Tim pengkajian hukum tentang partisipasi aktif public Dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, pusat penelitian dan pengembangan sistem hukum nasional badan pembinaan hukum nasional kementerian hukum dan hak asasi manusia r.i. tahun 2015,
- [18] Gress Gustia Adrian Pah, Echwan Iriyanto, Laely Wulandari, Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor : 2031 K/Pid.Sus/2011), E-Journal Lentera Hukum, April 2014,
- [19] H. M. Koesnoe, Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar 1945, ed.1, cet.1, Surabaya : Ubhara Press, 1998,
- [20] Haryad, Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pidanaan, Maret 2014, Jurnal ilmu hukum
- [21] Hasril Hertanto, evaluasi pengadilan tindak pidana korupsi di indonesia (studi atas kebutuhan, peran dan kualitas putusan hakim di pengadilan tindak pidana korupsi jakarta dan bandung pasca pemberlakuan undang-undang no. 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi) . *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.1 Januari-Maret 2014*
- [22] Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- [23] Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- [24] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- [25] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996,
- [26] Lilik Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktes pradilan*. Mandar Maju. 2007.
- [27] M Arif Setiawan, *Kajian Kritis Teori-teori Pembeneran Pidanaan*, makalah dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Isutum*, Edisi No. 11 Vol. 6-1999, UII Yogyakarta, 1999
- [28] Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi)*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- [29] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. 7, Jakarta: Renika Cipta, 2002.
- [30] Mohammad Askin, S.H di edit oleh M.E.R. Herki Artani Richmiani, *kompilasi Penerapan Hukum oleh hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta Biro Hukum dan Humas Badan Urusan





- Administrasi Mahkamah Agung R.I Agustus 2015
- [31] Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, Jakarta, STIH IBLAM, 2004
- [32] Muladi, *Hal-hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, Badan*, SEMARang: Universitas Diponegoro, 1995.
- [33] Muladi, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- [34] Muzdakir, dkk, perencanaan pembangunan hukum nasional bidang hukum pidana dan sistem pemidanaan (politik hukum dan pemidanaan), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008
- [35] Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim, 2015, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI, Jakarta
- [36] Nisa Yulianingsih dan , R.B. Sularto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa*, artikel (online) ilmiah tanpa tahun dan penerbit ,
- [37] L. J. Van Apeldoorn, 1996. "Pengantar Ilmu Hukum", cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta
- [38] John Rawls, 2006. "*A Theory of Justice*, London: Oxford University press", yang sudah diterjemahkan dalam dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, , Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- [39] Carl Joachim Friedrich, 2004. "*Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung.
- [40] Oce Madril (editor), *Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi Rekam Jejak Persidangan Kasus Korupsi Dari Banda Aceh sampai Jayapura*, Jakarta, Dicitak dan diterbitkan oleh: Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI), Komisi Pemberantasan Korupsi. Mei 2018,
- [41] Oheo K. Haris ,Telaah yuridis penerapan sanksi di bawah minimum khusus Pada perkara pidana khusus , *Jurnal Ius Constituendum* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017
- [42] Permadi syahids putra, analisis penjatuhan hukuman pidana oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi (studi putusan nomor 62/pid.sus/pt korupsi/2014/pn.ptk). e jurnal
- [43] Permadi Syahids Putra, Karya Ilmiah Online: *Analisis Penjatuhan Hukuman Pidana Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Pt Korupsi/2014/Pn.Ptk)*
- [44] Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, cet. 1, Bandung : Alumni, 2005,
- [45] Prasetyo, Teguh "*Hukum Pidana*", Edisi Revisi, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- [46] Romulus, *Penjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah Batas Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, hlm. 2 di akses dari: <https://media.neliti.com/media/publications/209687-penjatuhan-sanksi-pidana-di-bawah-batas.pdf> pada Kamis, 18 Oktober 2018
- [47] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- [48] Rudi Suparmono, *Peran Serta Hakim dalam Pembelajaran Hukum*, *Majalah Hukum Varia Peradilan* Edisi No. 246, Ikahi, Jakarta, Bulan Mei 2006
- [49] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1979,
- [50] Simons dalam Leden Marpaung, "*Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*", Jakarta: Sinar Grafika, 005.
- [51] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011



- [52] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, 1986
- [53] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*,
- [54] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209
- [55] Wahyuni, penerapan sanksi pidana di bawah ancaman minimum dalam perkara tindak pidana korupsi, *e jurnal katalogis, volume 5 nomor 6, juni 2017*
- [56] Wahyuni<sup>1</sup> *Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 6, Juni 2017.
- [57] Widodo Pajar, *Menjadi Hakim Progresif*, Indep Publishing, Bandar Lampung: 2013,
- [58]
- [59] Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](http://Kompas.com) dengan judul "Hukuman Koruptor Terlalu Ringan", <https://nasional.kompas.com/read/2013/09/09/1113063/Hukuman.Koruptor.Terlalu.Ringan>. Penulis : Khaerudin, diakses tanggal 2 Januari 2019
- [60] Diah Harni Saputri, <https://nasional.tempo.co/read/692946/kenapa-hukuman-koruptor-ringan-ini-penyebabnya>, dia akses tanggal 2 januari 201
- [61] <https://ferli1982.wordpress.com/2012/06/13/pidana-minimal-khusus/> diakses tanggal 27 oktober 2018
- [62] <https://jurnalsrigunting.wordpress.com/2012/12/22/sistem-pembuktian-dalam-hukum-pidana/> diakses tanggal 4 januari 2019
- [63] <https://www.idntimes.com/news/indonesia/ri/izal/dari-waktu-ke-waktu-vonis-koruptor-semakin-ringan-kualitas-hakim-jadi-pertanyaan>, diakses tanggal 2 Januari 2019
- [64] Fathan Qorib, Rapor Biru Implementasi UNCAC Indonesia, 20 April 2011, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)
- [65] Laporan tahunan 2010 dan 2011 Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- [66] Laporan tahunan Mahkamah Agung RI Tahunan 2010",